



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR 161/Pdt.P/2021/PA.Kis

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Xxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir di T. Balai, 11 Desember 1952, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Xxxxxxxx Kabupaten Asahan, sebagai
Pemohon I;

Xxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir di L. Palas 31 Desember 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxx Kabupaten Asahan, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 16 Juli 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 19 Juli 2021 dalam register perkara permohonan Nomor: 161/Pdt.P/2021/PA.Kis yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor: 121 / Pdt.P / 2021 / PA.Kis tertanggal 28 Juni 2021 Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Xxxxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxxxx) yang di laksanakan pada tanggal 10 Agustus 1975, yang di laksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan;

Hal. 1 dari 14 hal, penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak, salah satunya bernama **Xxxxxxxx**, lahir tanggal 02 Agustus 2005 atau berumur 15 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Sekolah, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di **Xxxxxxxx** Kabupaten Asahan;

3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah berkenalan dan menjalin hubungan (pacaran) dengan seorang Perempuan yang bernama **Xxxxxxxx**, selama lebih kurang 2 Tahun, dan antara anak Pemohon dengan Perempuan tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini Perempuan tersebut dalam keadaan hamil;

4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang Perempuan yang bernama **Xxxxxxxx**, tanggal lahir 08 Juli 2004 atau berumur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan ikut orang tua, tempat tinggal di Dusun II RT 0 RW Null Desa Bangun Sari Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan;

5. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut, namun umur anak Pemohon tersebut di kantor urusan agama Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, ditolak sesuai dengan surat no:

B-392/KUA.02.06.02/PW.01/06/2021 tanggal 10 Juni 2021, karena anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum umur;

6. Bahwa berhubung anak Pemohon dan laki-laki tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan disamping itu antara Pemohon dan kedua orangtua perempuan tersebut sudah sama-sama setuju, maka Pemohon dan orangtua perempuan tersebut berniat hendak menikahkan anak Pemohon dengan perempuan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, maka Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Kisaran kiranya dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa

Hal. 2 dari 14 hal, penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, member Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan seorang Perempuan yang bernama (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir *in person* di persidangan dan di dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXX selama 4 tahun lebih, di mana keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah datang melamar dan telah ditetapkan tanggal pernikahannya;

Bahwa pada persidangan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut saat ini telah tamat SMA dan telah berpacaran dengan calon istrinya, di mana anak para Pemohon tersebut telah bekerja sebagai wiraswasta dan telah pula datang, melamar anak Pemohon I dan Pemohon II, dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon dan keluarga Pemohon;

Bahwa, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II serta walinya telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan, bahwa benar calon istri anak Pemohon tersebut telah berpacaran selama 4 tahun lebih dan saling mencintai, dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta keluarganya telah datang ke rumah calon istri anak para Pemohon untuk melamar istri calon anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan lamaran tersebut telah diterima calon istri para Pemohon, dan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini bekerja sebagai wiraswasta;

Hal. 3 dari 14 hal, penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim menerangkan kepada Pemohon, kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, kepada calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II serta kepada wali dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, tentang UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 tahun 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa, hakim menjelaskan kepada para Pemohon, kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, kepada calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II serta kepada wali dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor: 1219061511070244, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Batu Bara, tertanggal 12 April 2021, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.1**);

2. Fotokopi Buku Akta Nikah Nomor 54/54/IV/1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kisaran, tanggal 16 April 1999, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.2**);

3.-----

Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 1219 LT-1004201002018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Batu Bara, tertanggal 10 April 2018,

Hal. 4 dari 14 hal, penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.3**);

4. Fotokopi Akta Kelahiran calon istri Anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 1219 L.T-08112011-0258 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Batu Bara, tertanggal 080, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dan Pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan No. B.241/KUA.02.26.06/PW.02/5/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Kesehatan an. XXXXXXXXX Nomor 913/05/SKS/2021 tanggal 26 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Binjai Serbangan, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. **Irwan bin Kamal**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun I Desa Tali Air Permai Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik Ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki anak yang bernama XXXXXXXXX yang saat ini berumur 17 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, akan tetapi karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur menikah maka

Hal. 5 dari 14 hal, penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Tiram;

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dengan XXXXXXXXX, karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tersebut tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan dan tidak pula satu susuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah berpacaran selama 4 tahun lebih dan saling mencintai dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan keluarga Pemohon menyetujui pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh keluarga calon istrinya, bahkan tanggal pernikahannya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dan keluarga Pemohon tersebut telah menyetujuinya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan terhadap Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon istrinya tersebut;

2. **Mardiah binti Safaruddin**, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, Tempat tinggal di Dusun I Desa Tali Air Permai Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batu Bara, Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki anak yang bernama XXXXXXXXX yang saat ini berumur 17 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, akan tetapi karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur menikah maka permohonan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II ditolak oleh

Hal. 6 dari 14 hal, penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Tiram;

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah XXXXXXXXX, karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tersebut tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan dan tidak pula satu susuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah berpacaran selama 4 tahun lebih dan saling mencintai dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan keluarga Pemohon menyetujui pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh keluarga calon istrinya, bahkan tanggal pernikahannya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dan keluarga Pemohon tersebut telah menyetujuinya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan terhadap Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon istrinya tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan bahwa yang menjadi masalah pokok dari permohonan ini adalah Pemohon memohon dispensasi perkawinan terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II dengan dan calon istrinya, dan alasan serta dalil yang dijadikan dasar hukum adalah saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih dibawah umur atau berumur 17 (tujuh belas) tahun, sebagaimana diuraikan pada

Hal. 7 dari 14 hal, penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir *in person* di persidangan dan di dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya, dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXX,, dan keduanya telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah bekerja sebagai wiraswasta;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim telah menerangkan kepada Pemohon, kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, kepada calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II serta kepada wali dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa hakim telah menjelaskan kepada Pemohon, kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, kepada calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II serta kepada wali dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak,

Hal. 8 dari 14 hal, penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P67 serta alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I) semuanya merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi kedua bukti tersebut menjelaskan mengenai kependudukan Pemohon yang beralamat di wilayah Kabupaten Asahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P.1 tidak terbantahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal para Pemohon, dan anak Pemohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan akta nikah ditujukan untuk membuktikan hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri sebagaimana tersebut pada posita angka 1. Sehubungan bukti P.2 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan

Hal. 9 dari 14 hal, penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan daripadanya telah membuktikan hubungan hukum antara Pemohon I dengan P II sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.3 merupakan berupa fotokopi kutipan akta kelahiran anak para Pemohon ditujukan untuk membuktikan asal usul anak para Pemohon bahwa XXXXXXXXX sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang baru berumur 17 tahun sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu). Sehubungan bukti P.3 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, dan masing-masing bukti tertulis tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karenanya penilaian terhadap masing-masing bukti tertulis tersebut sama dengan penilaian terhadap bukti P.3, yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.4 merupakan berupa fotokopi kutipan akta kelahiran calon anak Pemohon ditujukan untuk membuktikan asal usul calon istri anak Pemohon bernama XXXXXXXXX tanggal lahir 18 April 2002 atau berumur 19 tahun, sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu). Sehubungan bukti P.4 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, dan masing-masing bukti tertulis tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karenanya penilaian terhadap masing-masing bukti tertulis tersebut sama dengan penilaian terhadap bukti P.4, yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan halangan pernikahan dan Penolakan pernikahan dari pejabat yang berwenang yang membuktikan bahwa anak Pemohon tidak dapat menikah disebabkan belum cukup umur. Sehubungan bukti P.5 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*)

Hal. 10 dari 14 hal, penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P. 6 berupa fotokopi Surat Pernyataan dari pejabat yang berwenang yang membuktikan bahwa anak Pemohon sehat jasmani. Sehubungan bukti P. 6 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang kesaksiannya telah didengar dalam persidangan, dimana 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut merupakan orang dekat Pemohon, dan tidak ada larangan hukum dalam perkara ini untuk menjadi saksi, oleh sebab itu secara formil dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX, saat ini masih dibawah umur atau berumur 17 (delapan belas) tahun, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar mengetahui peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksitersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama XXXXXXXX, lahir tanggal 23 Agustus 2003 atau berumur 17 tahun;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXX, hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXX, dan ternyata anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut saat ini anak masih dibawah umur atau berumur 17 (tujuh belas) tahun, oleh karena itu

Hal. 11 dari 14 hal, penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya telah berhubungan suami isteri;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXX, telah berpacaran dengan calon istrinya tersebut, selama 4 tahun lebih dan telah dilamar oleh anak para Pemohon, serta dikhawatirkan akan melakukan hal yang melanggar syariat Islam;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan bersedia menafkahi calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II lahir bathin serta sanggup dan bersedia membimbing istrinya dalam menjalankan rumah tangga;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tidak ada halangan yang mengharamkan pernikahan antara baik berdasarkan hukum syara' dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "harus dinyatakan telah terbukti secara sah Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXX, yang saat ini anak masih dibawah umur atau berumur 17 (tujuh belas) tahun, " sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan dispensasi perkawinan yang ditentukan rumusan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لا ضَرَرٌ وَلَا

ضِرَارٍ

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor

Hal. 12 dari 14 hal, penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2331;

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa pada dasarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tidaklah melarang anak-anak yang berumur kurang dari 19 tahun, akan tetapi kesemua peraturan tersebut di atas, hanyalah untuk melindungi anak-anak dari sikap tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak, akan tetapi dalam perkara *a quo* hakim menilai tidak ada satupun hak-hak atas anak sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang dilanggar, maka Hakim berkesimpulan petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin bagi anak para Pemohon XXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXX,;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (XXXXXXX, dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXX) untuk Menikah:

Hal. 13 dari 14 hal, penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 210.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijah 1442 Hijriyah, oleh Mhd. Taufik, S.HI, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Mhd. Taufik, S.HI

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal. 14 dari 14 hal, penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Kis